



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap        | : Rusdi Alias Uddi Bin H. Lanco                |
| 2. Tempat lahir        | : Boepinang                                    |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 32 Tahun/ 6 Mei 1989                         |
| 4. Jenis kelamin       | : Laki-laki                                    |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia                                    |
| 6. Tempat tinggal      | : Desa Puu Wonua, Kec. Tontonunu, Kab. Bombana |
| 7. Agama               | : Islam  |
| 8. Pekerjaan           | : Petani                                       |

Terdakwa Rusdi Alias Uddi Bin H. Lanco ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/23/VII/2021/Resnarkoba;

Terdakwa Rusdi Alias Uddi Bin H. Lanco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa Rusdi Alias Uddi Bin H. Lanco didampingi La Nuhi, S.H., M.H. dan Nardin, S.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 153/Pen.Pid.Sus/2021/PN Psw;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI Als. UDDI Bin H. LANCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI Als. UDDI Bin H. LANCO oleh karenanya dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,3248 gram;
  - 1 (satu) batang pireks kaca;
  - 1 (satu) batang sumbu;
  - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik warna bening;
  - 1 (satu) batang pipet plastik;
  - 1 (satu) lembar kertas warna hijau;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya;

*Masing-masing di rampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) buah piala bertuliskan juara II bintang cilik foto terbaikku Ragkatirta;

*Dikembalikan kepada Terdakwa.*

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH 2217 warna abu-abu dengan sim card 1 Loop nomor 082231982164 dan simcard 2 As dengan nomor 085298737745;

*Dirampas untuk Negara.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupula Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RUSDI Als. UDDI Bin H. LANCO pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Puu Wonua Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI (berkas perkara terpisah) dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wita ketika saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI menelpon Terdakwa dan mengatakan “saya mau ambil barang (sabu-sabu)” lalu Terdakwa menjawab “berapa banyak? soalnya saya lagi di kebun ini” kemudian saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI menjawab “saya mau ambil 1 (satu) gram” lalu Terdakwa berkata “kalua begitu ada saya simpan di laci lemari televisi dalam kamar tidur saya, saya simpan di dalam pembungkus rokok merek Surya, kita ambil saja disitu” kemudian saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI berkata “ok, nanti saya ambil disitu” lalu selanjutnya saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI menuju

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus/ sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu atau dengan hitungan kurang lebih 1 (satu) gram di laci lemari televisi di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juli Januari 2021 sekira pukul 21.10 Wita bertempat di Jalan Poros desa Karya Baru Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana ketika saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI hendak mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kepada seseorang, saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI ditangkap anggota Polres Bombana karena memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu dan berdasarkan informasi dari saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada dirinya didapatkan dari Terdakwa kemudian saksi RASNIAWAN dan saksi ASRI ARYANDI bersama dengan anggota Polres Bombana lainnya menuju ke rumah Terdakwa dan setelah mengamankan Terdakwa, saksi RASNIAWAN dan saksi ASRI ARYANDI bersama dengan anggota Polres Bombana lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam kamar tidur Terdakwa yang tersimpan di dalam piala yang bertuliskan juara II bintang cilik foto terbaik Ragkatirta yang berada di atas meja televisi;
- Bahwa selain dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, saksi RASNIAWAN dan saksi ASRI ARYANDI bersama dengan anggota Polres Bombana lainnya juga melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tersebut, juga ditemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam lipatan sarung yang dikenakan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti narkoba jenis shabu di bawa ke kantor Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3236 / NNF / VII / 2021 tanggal 30 Juli 202 dengan hasil pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3248 gram milik Terdakwa positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu bukan diperuntukkan untuk menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RUSDI Als. UDDI Bin H. LANCO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RUSDI Als. UDDI Bin H. LANCO pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Puu Wonua, Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo “melakukan percobaan/ pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI (berkas perkara terpisah) dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wita ketika saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI menelpon Terdakwa dan mengatakan “saya mau ambil barang (sabu-sabu)” lalu Terdakwa menjawab “berapa banyak? soalnya saya lagi di kebun ini” kemudian saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI menjawab “saya mau ambil 1 (satu) gram” lalu Terdakwa berkata “kalua begitu ada saya simpan di laci lemari televisi dalam kamar tidur saya, saya simpan di dalam pembungkus rokok merek Surya, kita ambil saja disitu” kemudian saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI berkata “ok, nanti saya ambil disitu” lalu selanjutnya saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI menuju rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus/ sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu atau dengan hitungan kurang lebih 1 (satu) gram di laci lemari televisi di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juli Januari 2021 sekira pukul 21.10 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Karya Baru Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana ketika saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI hendak mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu kepada seseorang, saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI ditangkap anggota Polres Bombana karena memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi dari saksi KARMAN ARIANTO Als. ARI yang mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang ada pada dirinya didapatkan dari Terdakwa kemudian saksi RASNIAWAN dan saksi ASRI ARYANDI bersama dengan anggota Polres Bombana lainnya menuju ke rumah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah mengamankan Terdakwa, saksi RASNIAWAN dan saksi ASRI ARYANDI bersama dengan anggota Polres Bombana lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam kamar tidur Terdakwa yang tersimpan di dalam piala yang bertuliskan juara II bintang cilik foto terbaik Ragkatirta yang berada di atas meja televisi;

- Bahwa selain dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, saksi RASNIAWAN dan saksi ASRI ARYANDI bersama dengan anggota Polres Bombana lainnya juga melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tersebut, juga ditemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam lipatan sarung yang dikenakan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti narkoba jenis shabu di bawa ke kantor Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3236 / NNF / VII / 2021 tanggal 30 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3248 gram milik Terdakwa positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu bukan diperuntukkan untuk menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa RUSDI Als. UDDI Bin H. LANCO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan, namun tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rasniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi, bersama Briptu Asri Aryandi dan beberapa Petugas Polres Bombana lainnya yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan secara langsung Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekitar pukul 21.45 wita bertempat di dalam Rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Desa Puu Wonua Kec. Tontonunu Kab. Bombana;

- Bahwa pada saat itu ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekitar jam 21.10 wita, terlebih dahulu saksi menangkap saudara Karman Arianto Alias Ari di Jalan Poros Desa Karya Baru Kec. Poleang Utara Kab. Bombana, karena telah memiliki, menyimpan, mengauasi/ menyediakan narkoba jenis sabu, kemudian saksi menanyakan kepada Karman Arianto Alias Ari dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saudara Karman Arianto Alias Ari menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Terdakwa Rusdi Alias Uddi yang tinggal di Desa Puu Wonua Kec. Tontonunu Kab. Bombana;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi, Briptu Asri Aryanadi dan beberapa Petugas Kepolisian Polres Bombana lainnya langsung menuju ke Rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan timnya kemudian melihat Terdakwa di dalam rumahnya, lalu mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi, Briptu Asri Aryandi dan beberapa Petugas Kepolisian Polres Bombana lainnya langsung melakukan pemeriksaan/penggeledahan di Rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang tersimpan di dalam piala yang bertuliskan juara II bintang cilik foto terbaik Ragkatirta yang berada di atas meja Televisi. Selanjutnya saksi dan Briptu Asri Aryandi dan beberapa Petugas Polres Bombana lainnya melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam lipatan sarung yang dikenakan oleh Terdakwa yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merek Surya yang terbungkus dengan kertas warna hijau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik 7 (tujuh) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari orang yang tidak ia ketahui namanya namun biasa dipanggil BOS sebanyak 20 gram (Dua puluh gram) seharga Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) di Kecamatan Konda Kab. Konawe Selatan pada bulan April tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. **Karman Arianto Alias Ari Bin Armin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bombana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekitar pukul 21.45 wita bertempat di dalam Rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Puu Wonua Kec. Tontonunu Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya saksi terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bombana karena telah memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang diketemukan di diri saksi tepatnya di dalam saku/kantung celana sebelah kanan bagian depan yang sedang saksi kenakan. Kemudian Petugas Kepolisian Polres Bombana menanyakan kepada Saksi darimana memperoleh atau mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi peroleh dari Terdakwa yang beralamat di Desa Puu Wonua Kec. Tontonunu Kab. Bombana;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Petugas Kepolisian Polres Bombana menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah membayar harga sabu yang saksi ambil dari Terdakwa karena saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa;
- Bahwa shabu yang saksi dapat dari Terdakwa saksi pakai untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. **Jusman** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekitar pukul 21.45 wita bertempat di dalam Rumah tempat tinggal Terdakwa RUSDI Alias UDDI tepatnya di Desa Puu Wonua Kec. Tontonunu Kab. Bombana karena telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Polres Bombana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu saksi berada di Rumah Saksi, dimana Rumah Saksi tersebut tepat di depan Rumah Terdakwa, kemudian Saat itu Saksi di panggil oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan dan penggeledahan baik terhadap diri Terdakwa maupun terhadap tempat tinggal/Rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana yaitu ditemukan sebanyak 7 (tujuh) sachet/bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, namun saksi tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa tempat ditemukannya barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet/bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut yaitu 6 (enam) sachet/bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu Anggota Kepolisian Polres Bombana menemukannya di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tidur Rumah Terdakwa yang tersimpan di dalam piala yang bertuliskan juara II bintang cilik foto terbaik Ragkatirta yang berada di atas meja Televisi, sedangkan 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu Anggota Kepolisian Polres Bombana menemukannya di dalam lipatan sarung yang dikenakan oleh Terdakwa yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merek Surya yang terbungkus dengan kertas warna hijau;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) lembar kertas warna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya ditemukan di dalam gulungan sarung yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah piala yang bertuliskan juara II bintang cilik foto terbaik Ragkatirta ditemukan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang tersimpan di atas meja televisi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna abu-abu dengan simcard 1 Loop nomor 082231982164 dan simcard 2 AS dengan nomor 085298737745 ditemukan pada diri Terdakwa dimana pada saat ditangkap handphone tersebut sementara dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekitar pukul 21.45 wita bertempat di dalam Rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Desa Puu Wonua Kec. Tontonunu Kab. Bombana, karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sat resnarkoba Polres Bombana, ditemukan Narkotika jenis Sabu tersebut, sebanyak 7 (tujuh) Sachet/Bungkus plastik ukuran Kecil warna putih bening namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat total keseluruhan maupun berat perpaketnya narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) Sachet/Bungkus tersebut;
- Bahwa 6 (enam) Sachet/Bungkus plastik ukuran Kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar tidur rumah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tersimpan didalam Piala yang bertuliskan Juara II Bintang Cilik Foto Terbaik Rangkatirta yang berada di atas meja televisi, sedangkan 1 (satu) Sachet/Bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lipatan sarung yang Terdakwa pakai yang tersimpan didalam pembungkus rokok merek Surya yang terbungkus dengan kertas warna hijau;

- Bahwa selain 7 (tujuh) Bungkus/sachet plastik ukuran Kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang diketemukan oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana, barang lain yang ditemukan yakni: 1 (satu) Batang Pirex Kaca, 1 (satu) buah piala yang bertuliskan Juara II Bintang Cilik Foto Terbaik Ragkatirta, 1(satu) batang sumbu, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) lembar kertas warna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna abu-abu dengan simcard 1 Loop nomor 082231982164 dan simcard As dengan nomor 085298737745;
- Bahwa 7 (tujuh) Bungkus/sachet plastik ukuran Kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan/peroleh dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya namun biasa dipanggil dengan sebutan BOS yang tinggal di Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada BOS sekitar bulan April 2021 di Kec. Kondo Kab. Konawe Selatan, sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada BOS, yaitu pada hari dantanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan April 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa mengobrol di rumah Terdakwa, saksi Ari mengatakan "Kalau kita mau ambil barang (shabu) kita hubungi saja nomor ini 082191371850, nanti saya yang jualkan" kemudian Terdakwa miscall nomor tersebut, dan setelah sekitar 15 menit, nomor tersebut menelpon balik ke nomor Terdakwa dan brkata panggil saja BOS, kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa hendak mengambil barang (shabu) kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran BOS tersebut, kemudian Tedakwa memesan 20 gram dengan harga per 1 gramnya adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 20 gram tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 24 bungkus ukuran kecil putih bening. 6 bungkus Terdakwa simpan di dalam piala yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan juara II bintang cilik foto terbaikku rangkatirta, 1 bungkus Terdakwa simpan di laci lemari televisi di dalam kamar tidur yang tersimpan dalam pembungkus rokok surya, sisanya sebanyak 17 bungkus Terdakwa simpan di kandang ayam;

- bahwa dari 17 bungkus yang Terdakwa letakan di kandang ayam, 14 diantaranya telah Terdakwa jual, dan 2 bungkus Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga di kandang ayam tersisa 1 bungkus;
- bahwa pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA saksi Ari menelpon Terdakwa dan bilang mau ambil shabu 1 gram, kemudian Terdakwa bilang ada 1 bungkus di laci lemari televisi di kamar tidur Terdakwa dan minta saksi Ari untuk ambil saja disitu. kemudian pada pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke kandang ayam dan mengambil 1 bungkus narkoba jenis shabu dan membungkusnya dengan kertas warna hijau dan memasukannya kedalam pembungkus rokok merek surya dengan tujuan hendak dipakai sendiri, dimana dalam pembungkus rokok tersebut telah terdapat 1 batang pirex kaca, 1 batang sumbu, 1 buah sendok shabu, 1 batang pipet plastik yang kemudian ditaruh digulungan sarung, kemudian pukul 21.45 wita datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada saksi Karman Arianto narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki;
- Bahwa saksi Karman Arianto belum pernah membayar kepada Terdakwa karena Terdakwa telah kenal kepada saksi Karman Arianto dan saksi Karman Arianto hanya memakai narkoba jenis shabu tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ataupun memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3236/NNF/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3248 gram milik Terdakwa positif Metamfetamina;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,3248 gram;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang sumbu;
- 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) batang pipet plastik;
- 1 (satu) lembar kertas warna hijau;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya;
- 1 (satu) buah piala bertuliskan juara II bintang cilik foto terbaikku Ragkatirta;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH 2217 warna abu-abu dengan sim card 1 Loop nomor 082231982164 dan simcard 2 As dengan nomor 085298737745;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta telah disita sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekitar pukul 21.45 wita bertempat di dalam Rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Desa Puu Wonua Kec. Tontonunu Kab. Bombana, karena Terdakwa ditemukan sedang menyimpan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan April 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa mengobrol di rumah Terdakwa, saksi Ari mengatakan "Kalau kita mau ambil barang (shabu) kita hubungi saja nomor ini 082191371850, nanti saya yang jualkan" kemudian Terdakwa miscall nomor tersebut, dan setelah sekitar 15 menit, nomor tersebut menepon balik ke nomor Terdakwa dan berkata panggil saja saya BOS, kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa hendak mengambil barang (shabu) kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran BOS tersebut, kemudian Terdakwa memesan 20 gram dengan harga per 1 gramnya adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada BOS sekitar bulan April 2021 di Kec. Kondo Kab. Konawe Selatan, sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari 20 gram tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 24 bungkus ukuran kecil putih bening. 6 bungkus Terdakwa simpan di dalam piala yang bertuliskan juara II bintang cilik foto terbaikku rangkatirta, 1 bungkus Terdakwa simpan di laci lemari televisi di dalam kamar tidur yang tersimpan dalam pembungkus rokok surya, sisanya sebanyak 17 bungkus Terdakwa simpan di kandang ayam;
- Bahwa dari 17 bungkus yang Terdakwa letakan di kandang ayam, 14 diantaranya telah Terdakwa jual, dan 2 bungkus Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga di kandang ayam tersisa 1 bungkus;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA saksi Ari menelpon Terdakwa dan bilang mau ambil shabu 1 gram, kemudian Terdakwa bilang ada 1 bungkus di laci lemari televisi di kamar tidur Terdakwa dan minta saksi Ari untuk ambil saja disitu. kemudian pada pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke kandang ayam dan mengambil 1 bungkus narkoba jenis shabu dan membungkusnya dengan kertas warna hijau dan memasukkannya kedalam pembungkus rokok merek surya dengan tujuan hendak dipakai sendiri, dimana dalam pembungkus rokok tersebut telah terdapat 1 batang pirex kaca, 1 batang sumbu, 1 buah sendok shabu, 1 batang pipet plastik yang kemudian ditaruh digulungan sarung, kemudian pukul 21.45 wita datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada dalam kamar tidur;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sat resnarkoba Polres Bombana, ditemukan Narkoba jenis Sabu tersebut, sebanyak 7 (tujuh) Sachet/Bungkus plastik ukuran Kecil warna putih bening namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat total keseluruhan maupun berat perpaketnya narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) Sachet/Bungkus tersebut;
- Bahwa 6 (enam) Sachet/Bungkus plastik ukuran Kecil warna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang tersimpan didalam Piala yang bertuliskan Juara II Bintang Cilik Foto Terbaikku Rangkatirta yang berada di atas meja televisi, sedangkan 1 (satu) Sachet/Bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam lipatan sarung yang Terdakwa pakai yang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan didalam pembungkus rokok merek Surya yang terbungkus dengan kertas warna hijau;

- Bahwa selain 7 (tujuh) Bungkus/sachet plastik ukuran Kecil warna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang diketemukan oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana, barang lain yang ditemukan yakni: 1 (satu) Batang Pirex Kaca, 1 (satu) buah piala yang bertuliskan Juara II Bintang Cilik Foto Terbaik Ragkatirta, 1(satu) batang sumbu, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang pipet plastik, 1 (satu) lembar kertas warna hijau, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna abu-abu dengan simcard 1 Loop nomor 082231982164 dan simcard As dengan nomor 085298737745;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ataupun memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3236/NNF/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3248 gram milik Terdakwa positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan dimuka persidangan Terdakwa **Rusdi Alias Uddi Bin H. Lanco** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menunjukan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan Saksi serta Terdakwa mampu menerangkan secara detail apa yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika, Pasal 132 ayat (1) yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat merupakan unsur yang bersifat alternatif maka tidak perlu di buktikan keduanya, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa Hak" yaitu, berasal dari kata hak yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum merupakan unsur yang bersifat alternatif maka tidak perlu di buktikan keduanya, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan" akan diuraikan sebagai berikut :

- **Menjual** diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, berdasarkan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian yang demikian, Terdakwa haruslah memang benar terbukti mempunyai Narkotika Golongan I;

- **Membeli** diartikan sebagai memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, berdasarkan pengertian yang demikian, Terdakwa haruslah memang benar terbukti mempunyai Narkotika Golongan I;
- **Menerima** diartikan sebagai mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, berdasarkan pengertian yang demikian, Terdakwa haruslah memang benar terbukti mempunyai Narkotika Golongan I;
- **Menjadi Perantara Dalam Jual Beli** diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, berdasarkan pengertian yang demikian, Terdakwa haruslah memang benar terbukti mempunyai Narkotika Golongan I;
- **Menukar** diartikan sebagai menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, berdasarkan pengertian yang demikian, Terdakwa haruslah memang benar terbukti mempunyai Narkotika Golongan I;
- **Menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, berdasarkan pengertian yang demikian, Terdakwa haruslah memang benar terbukti mempunyai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan”, oleh karena terdapat beberapa elemen unsur yang disusun secara alternatif maka tidak perlu di buktikan seluruhnya, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan telah tercantum dalam lampiran Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekitar pukul 21.45 wita bertempat di dalam Rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Desa Puu Wonua Kec. Tontonunu Kab. Bombana, karena Terdakwa ditemukan sedang menyimpan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan April 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa mengobrol di rumah Terdakwa, saksi Ari mengatakan “Kalau kita mau ambil barang (shabu) kita hubungi saja nomor ini 082191371850, nanti saya yang jualkan” kemudian Terdakwa miscall nomor tersebut, dan setelah sekitar 15 menit, nomor tersebut menelpon balik ke nomor Terdakwa dan berkata panggil saja saya BOS, kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa hendak mengambil barang (shabu) kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran BOS tersebut, kemudian Terdakwa memesan 20 gram dengan harga per 1 gramnya adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada BOS sekitar bulan April 2021 di Kec. Kondo Kab. Konawe Selatan, sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 25.000.000,-

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah), kemudian dari 20 gram tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 24 bungkus ukuran kecil putih bening. 6 bungkus Terdakwa simpan di dalam piala yang bertuliskan juara II bintang cilik foto terbaikku rangkatirta, 1 bungkus Terdakwa simpan di laci lemari televisi di dalam kamar tidur yang tersimpan dalam pembungkus rokok surya, sisanya sebanyak 17 bungkus Terdakwa simpan di kandang ayam;

Menimbang, bahwa dari 17 bungkus yang Terdakwa letakan di kandang ayam, 14 diantaranya telah Terdakwa jual, dan 2 bungkus Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga di kandang ayam tersisa 1 bungkus;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA saksi Ari menelpon Terdakwa dan bilang mau ambil shabu 1 gram, kemudian Terdakwa bilang ada 1 bungkus di laci lemari televisi di kamar tidur Terdakwa dan minta saksi Ari untuk ambil saja disitu. kemudian pada pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke kandang ayam dan mengambil 1 bungkus narkoba jenis shabu dan membungkusnya dengan kertas warna hijau dan memasukannya kedalam pembungkus rokok merek surya dengan tujuan hendak dipakai sendiri, dimana dalam pembungkus rokok tersebut telah terdapat 1 batang pirex kaca, 1 batang sumbu, 1 buah sendok shabu, 1 batang pipet plastik yang kemudian ditaruh digulungan sarung, kemudian pukul 21.45 wita datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada dalam kamar tidur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sat resnarkoba Polres Bombana, ditemukan Narkoba jenis Sabu tersebut, sebanyak 7 (tujuh) Sachet/Bungkus plastik ukuran Kecil warna putih bening namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat total keseluruhan maupun berat perpaketnya narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) Sachet/Bungkus tersebut. 6 (enam) Sachet/Bungkus plastik ukuran Kecil warna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang tersimpan didalam Piala yang bertuliskan Juara II Bintang Cilik Foto Terbaikku Rangkatirta yang berada di atas meja televisi, sedangkan 1 (satu) Sachet/Bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam lipatan sarung yang Terdakwa pakai yang tersimpan didalam pembungkus rokok merek Surya yang terbungkus dengan kertas warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3236/NNF/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 2,3248 gram milik Terdakwa positif Metamfetamina, yang mana Metamfetamina termasuk ke dalam narkoba golongan I yaitu pada nomor urut 61 dalam daftar narkoba golongan I sebagaimana termuat dalam lampiran Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tanggal 12 Oktober 2009, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keempat sachet/bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu milik Terdakwa merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur maka Perbuatan Terdakwa yang diketahui telah menaruh 1 bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam lipatan sarung yang Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri serta menaruh 6 (enam) Sachet/Bungkus plastik ukuran Kecil warna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang tersimpan didalam Piala yang bertuliskan Juara II Bintang Cilik Foto Terbaik Rangkatirta yang berada di atas meja televisi, yang mana narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari BOS, serta Terdakwa telah menyediakan narkoba jenis shabu tersebut untuk saksi Karman Ariyanto alias Ari dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu subunsur tidak penuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Setiap Orang
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa untuk unsur setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan primair akan diambil alih ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika, Pasal 132 ayat (1) yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat merupakan unsur yang bersifat alternatif maka tidak perlu di buktikan keduanya, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa Hak" yaitu, berasal dari kata hak yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum merupakan unsur yang bersifat alternatif maka tidak perlu di buktikan keduanya, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” memiliki pengertian sebagai berikut:

- **Memiliki** diartikan sebagai mempunyai, sehingga seseorang haruslah benar-benar sebagai pemilik, terlepas dari barang itu berada dalam penguasaannya maupun tidak. Selain itu harus pula dibuktikan bagaimana cara perolehan barang tersebut sehingga bisa menjadi miliknya;
- **Menyimpan** diartikan sebagai menaruh sesuatu di tempat yang aman dengan tujuan agar barang tersebut tidak rusak atau hilang, sehingga hanya orang tersebutlah yang mengetahui dimana barang tersebut di letakkan;
- **Menguasai** diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dianggap menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut, serta tidak perlu dibuktikan apakah orang tersebut si pemilik barang tersebut atau bukan;
- **Menyediakan** diartikan sebagai menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu kepada orang lain, sehingga barang tersebut ada bukan digunakan untuk dirinya sendiri dan harus dibuktikan apa tujuan orang tersebut menyediakan barang kepada orang lain;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw





Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” bersifat alternatif maka tidak perlu di buktikan keduanya, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan telah tercantum dalam lampiran Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, sekitar pukul 21.45 wita bertempat di dalam Rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Desa Puu Wonua Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tontonunu Kab. Bombana, karena Terdakwa ditemukan sedang menyimpan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan April 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa mengobrol di rumah Terdakwa, saksi Ari mengatakan "Kalau kita mau ambil barang (shabu) kita hubungi saja nomor ini 082191371850, nanti saya yang jual" kemudian Terdakwa miscall nomor tersebut, dan setelah sekitar 15 menit, nomor tersebut menelpon balik ke nomor Terdakwa dan berkata panggil saja saya BOS, kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa hendak mengambil barang (shabu) kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran BOS tersebut, kemudian Terdakwa memesan 20 gram dengan harga per 1 gramnya adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada BOS sekitar bulan April 2021 di Kec. Kondo Kab. Konawe Selatan, sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian dari 20 gram tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 24 bungkus ukuran kecil putih bening. 6 bungkus Terdakwa simpan di dalam piala yang bertuliskan juara II bintang cilik foto terbaikku rangkatirta, 1 bungkus Terdakwa simpan di laci lemari televisi di dalam kamar tidur yang tersimpan dalam pembungkus rokok surya, sisanya sebanyak 17 bungkus Terdakwa simpan di kandang ayam;

Menimbang, bahwa dari 17 bungkus yang Terdakwa letakan di kandang ayam, 14 diantaranya telah Terdakwa jual, dan 2 bungkus Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga di kandang ayam tersisa 1 bungkus;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA saksi Karman Ariyanto menelpon Terdakwa dan bilang mau ambil shabu 1 gram, kemudian Terdakwa bilang ada 1 bungkus di laci lemari televisi di kamar tidur Terdakwa dan minta saksi Karman Ariyanto untuk ambil saja disitu. kemudian pada pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke kandang ayam dan mengambil 1 bungkus narkotika jenis shabu dan membungkusnya dengan kertas warna hijau dan memasukannya kedalam pembungkus rokok merek surya dengan tujuan hendak dipakai sendiri, dimana dalam pembungkus rokok tersebut telah terdapat 1 batang pirex kaca, 1 batang sumbu, 1 buah sendok shabu, 1 batang pipet plastik yang kemudian ditaruh digulungan sarung, kemudian pukul 21.45 wita datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada dalam kamar tidur;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sat resnarkoba Polres Bombana, ditemukan Narkotika jenis Sabu tersebut, sebanyak 7 (tujuh) Sachet/Bungkus plastik ukuran Kecil warna putih bening namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat total keseluruhan maupun berat perpaketnya narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) Sachet/Bungkus tersebut. 6 (enam) Sachet/Bungkus plastik ukuran Kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang tersimpan didalam Piala yang bertuliskan Juara II Bintang Cilik Foto Terbaikku Rangkatirta yang berada di atas meja televisi, sedangkan 1 (satu) Sachet/Bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lipatan sarung yang Terdakwa pakai yang tersimpan didalam pembungkus rokok merek Surya yang terbungkus dengan kertas warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3236/NNF/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3248 gram milik Terdakwa positif Metamfetamina, yang mana Metamfetamina termasuk ke dalam narkotika golongan I yaitu pada nomor urut 61 dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam lampiran Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keempat sachet/bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu milik Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur maka Perbuatan Terdakwa yang diketahui telah menaruh 1 bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lipatan sarung yang Terdakwa serta menaruh 6 (enam) Sachet/Bungkus plastik ukuran Kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang tersimpan didalam Piala yang bertuliskan Juara II Bintang Cilik Foto Terbaikku Rangkatirta yang berada di atas meja televisi, yang mana narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari BOS, serta Terdakwa telah menyediakan narkotika jenis shabu tersebut untuk saksi Karman Ariyanto alias Ari dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, membawa, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu dari Kementerian Kesehatan, kemudian pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan narkoba jenis shabu, dan shabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pengobatan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I merupakan perbuatan yang tidak berlawanan hak serta melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan uraian unsur maka perbuatan Terdakwa yang telah mendapatkan narkoba jenis shabu dari BOS atas bantuan dari saksi Karman Ariyanto dengan cara saksi Karman Ariyanto yang telah memberikan kontak person BOS kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menghubungi BOS melalui alat komunikasi berupa handphone merek oppo warna abu-abu dengan simcard 1 Loop nomor 082231982164 dan simcard As dengan nomor 085298737745 milik Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis shabu terdapat permufakatan jahat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (3) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,3248 gram;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang sumbu;
- 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) batang pipet plastik;
- 1 (satu) lembar kertas warna hijau;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya;

Barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan kembali, kemudian barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH 2217 warna abu-abu dengan sim card 1 Loop nomor 082231982164 dan simcard 2 As dengan nomor 085298737745;

Barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan kembali, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah piala bertuliskan juara II bintang cilik foto terbaik Ragkatirta;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemerintah dalam mengeluarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mana derajat kesehatannya perlu ditingkatkan, serta perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika telah sangat merugikan dan banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda Bangsa Indonesia sehingga perlu ditindak dengan tegas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi Korban serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak sebanding dengan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda yang dipandang adil, manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Alias Uddi Bin H. Lanco tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Rusdi Alias Uddi Bin H. Lanco dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rusdi Alias Uddi Bin H. Lanco Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,3248 gram;
  - 1 (satu) batang pireks kaca;
  - 1 (satu) batang sumbu;
  - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik warna bening;
  - 1 (satu) batang pipet plastik;
  - 1 (satu) lembar kertas warna hijau;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya;

Dirampas unsuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo model CPH 2217 warna abu-abu dengan sim card 1 Loop nomor 082231982164 dan simcard 2 As dengan nomor 085298737745;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah piala bertuliskan juara II bintang cilik foto terbaikku Ragkatirta;

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSDI Alias UDDI Bin H. LANCO.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo, serta dihadiri oleh Andi Gunawan, S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Psw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32